



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK. 7202052703940003, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx,, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. 720205610400001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx,, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



1. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Bapak Kandung sebagai wali nikah bernama Sulfianto yang menikahkan Para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Musliadin dan Laode Marion dengan mahar berupa **Uang Rp. 110.000,- dan Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai **1 (Satu)** orang anak yang bernama;
 - a. Fitra Syaputra Mansyur bin Hendra umur 5 tahun
 - b.....Finegan Syaputra Mansyur bin Hendra umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



administrasi;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan, ketertiban administrasi Negara Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq, Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Muliyati binti Sulfianto**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2023 di Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam ikatannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso mulai tanggal 08 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan status yang menikah adalah imam masjid bernama Suhardi dan para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202052703940003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 17-07-2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720205610400001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, tanggal 05-11-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7202052507220002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 25-06-2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pamona Timur, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 12 November 2023, di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulfianto dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama Suhardi
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Musliadin dan Laode Marion;
 - Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tatangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 12 November 2023, di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulfianto dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama Suhardi;
- Bahwa saksi nikah dalam prosesijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Musliadin dan Laode Marion;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, pada 12 November 2023, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulfianto dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama Suhardi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Musliadin dan Laode Marion, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 November 2023 di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulfianto dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama Suhardi dengan maskawin berupa uang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Musliadin dan Laode Marion;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yaitu KUA Pamona Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 12

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara;

3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Poso, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sitti Fatimah, S.Ag

Hakim,

ttd.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.Pso